

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh variabel good corporate governance (dewan komisaris, komisaris independen, dewan pengawas syariah, dan komite audit) terhadap kinerja perbankan syariah berdasarkan prinsip maqashid syariah.

Penelitian ini menggunakan metode Maqashid-Based Performance Evaluation Model (MPEM) sebagai alat pengukuran kinerja perbankan syariah. Sumber data berasal data sekunder yang diperoleh dari 20 bank syariah di 4 negara Asia Tenggara pada tahun pengamatan 2016 hingga 2020. Metode analisis data menggunakan analisis data panel dengan model random effect sebagai model yang terpilih.

Penelitian ini menemukan bahwa dewan komisaris dan komite audit berpengaruh terhadap kinerja perbankan syariah di Asia Tenggara berdasarkan maqashid syariah. Rasio komisaris independen dan dewan pengawas syariah tidak mempengaruhi kinerja perbankan syariah di Asia Tenggara berdasarkan maqashid syariah. Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa rata-rata indeks kinerja maqashid perbankan syariah di Asia Tenggara hanya sekitar 12,7%.

Kata Kunci: Good Corporate Governance, Maqashid Syariah, Kinerja, Perbankan Syariah